



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN Nomor 271/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Husni Amijaya Bin Surayah ;
2. Tempat lahir : Bangkalan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/ 31 Desember 1969 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl KH.Ach Marzuqi Rt 03, Rw 05, Kel Pangeranan Kab Bangkalan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Agustus 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 271/ Pid.B/ 2022/ PN Bkl tanggal 13 oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa HUSNI AMIJAYA BIN SURAYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa mendapat izin , dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel kupon tombakan judi sydney
  - 1 (satu) buah buku rekapan  
Dirampas untuk Dimusnahkan
  - Uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah)
  - 1 (satu) unit HP Merk Evercross warna biru kombinasi putih  
Dirampas untuk Negara
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokok nya menyatakan dapat sekiranya di berikan hukuman yang seringan ringan nya kepada terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/ permohonan lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### KESATU

Bahwa Terdakwa HUSNI AMIJAYA BIN SURAYAH pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau di dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Kh. Ahmad Marzuki Kel. Pangeranan Kab. Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan perbuatan "menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 Wib saksi Agus Prihatin, S.H., dan saksi Ali Muharrar (Anggota SatReskrim Polres Bangkalan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Kh. Ahmad Marzuki Kel. Pangeranan Kab. Bangkalan, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang merekap judi nomor sydney. Lalu saksi Agus Prihatin, S.H., dan saksi Ali Muharrar langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa :
  - a. Uang tunai sebesar RP. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah)
  - b. 1 (satu) bendel kupon tombokan judi sydney
  - c. 1 (satu) unit hp merk evercross warna biru kombinasi putih
  - d. 1 (satu) buku rekapan
- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengaku, berperan sebagai mmebuka atau mengecer atau menerima titipan judi sydney. Untuk perjudian nomor sydney dilakukan setiap hari buka mulai pukul 09.00 Wib sampai pukul 13.00 Wib.
- Bahwa terdakwa mengaku, cara terdakwa mengecer atau menerima titipan judi sydney yakni terdakwa mulai membuka atau menerima titipan tersebut pada pukul 12.00 Wib dan orang yang ingin menombok atau menitip bisa langsung datang ke rumah terdakwa dengan menyerahkan potongan kertas yang sudah ditulis angka tombokan dan enyerahkan uang besarnya tombokan dan bisa melalui via SMS ke handphone terdakwa dengan nomor 082334208648 yang mana setiap orang bisa menombok atau menitip 2 angka, 3 angka, dan 4 angka (contoh 24 angka tombokan dan 6 besamya tombokan yaitu sebesar Rp. 6.000,-). Setelah ada orang yang menombok atau menitip, terdakwa langsung merekap tombokan tersebut dan mengirim ke nomor handphone saksi Musaddad dan setelah tutup sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa merekap pendapatan terdakwa dalam menerima titipan ke dalam buku rekapan lalu pada pukul 13.50 Wib terdakwa menerima angka pengeluaran dari saksi Musaddad sebanyak 4 angka dan apabila ada orang yang angka tombokannya keluar bisa langsung mengambil uangnya ke rumah terdakwa dengan rincian per Rp. 1.000,- nya untuk 2 angka mendapatkan Rp. 60.000,-, untuk 3 angka mendapatkan Rp. 350.000,- dan untuk 4 angkanya mendapatkan Rp. 2.500.000,-.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyetorkan uang kepada saksi Musaddad setelah hasil mengecer tersebut dipotong untuk membayar kepada orang yang tombokannya keluar namun apabila tombokan orang tersebut tidak ada yang keluar, keseluruhan uang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Musaddad.
- Bahwa setiap harinya terdakwa menerima omset sekitar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan setiap pembukaan judi sydney terdakwa setiap hari menerima uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari saksi Musaddad.
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan membeli makan setiap harinya.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HUSNI AMIJAYA BIN SURAYAH pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau di dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Kh. Ahmad Marzuki Kel. Pangeranan Kab. Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan perbuatan “tanpa mendapat izin , dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 Wib saksi Agus Prihatin, S.H., dan saksi Ali Muharrar (Anggota SatReskrim Polres Bangkalan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Kh. Ahmad Marzuki Kel. Pangeranan Kab. Bangkalan, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang merekap judi nomor sydney. Lalu saksi Agus Prihatin, S.H., dan saksi Ali Muharrar langsung melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa :
- a. Uang tunai sebesar RP. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bendel kupon tombokan judi sydney
- c. 1 (satu) unit hp merk evercross warna biru kombinasi putih
- d. 1 (satu) buku rekapan
- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengaku, berperan sebagai mmebuka atau mengecer atau menerima titipan judi sydney. Untuk perjudian nomor sydney dilakukan setiap hari buka mulai pukul 09.00 Wib sampai pukul 13.00 Wib.
- Bahwa terdakwa mengaku, cara terdakwa mengecer atau menerima titipan judi sydney yakni terdakwa mulai membuka atau menerima titipan tersebut pada pukul 12.00 Wib dan orang yang ingin menombok atau menitip bisa langsung datang ke rumah terdakwa dengan menyerahkan potongan kertas yang sudah ditulis angka tombokan dan menyerahkan uang besarnya tombokan dan bisa melalui via SMS ke handphone terdakwa dengan nomor 082334208648 yang mana setiap orang bisa menombok atau menitip 2 angka, 3 angka, dan 4 angka (contoh 24 angka tombokan dan 6 besarnya tombokan yaitu sebesar Rp. 6.000,-). Setelah ada orang yang menombok atau menitip, terdakwa langsung merekap tombokan tersebut dan mengirim ke nomor handphone saksi Musaddad dan setelah tutup sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa merekap pendapatan terdakwa dalam menerima titipan ke dalam buku rekapan lalu pada pukul 13.50 Wib terdakwa menerima angka pengeluaran dari saksi Musaddad sebanyak 4 angka dan apabila ada orang yang angka tombokannya keluar bisa langsung mengambil uangnya ke rumah terdakwa dengan rincian per Rp. 1.000,- nya untuk 2 angka mendapatkan Rp. 60.000,-, untuk 3 angka mendapatkan Rp. 350.000,- dan untuk 4 angkanya mendapatkan Rp. 2.500.000,-.
- Bahwa terdakwa menyetorkan uang kepada saksi Musaddad setelah hasil mengecer tersebut dipotong untuk membayar kepada orang yang tombokannya keluar namun apabila tombokan orang tersebut tidak ada yang keluar, keseluruhan uang tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Musaddad.
- Bahwa setiap harinya terdakwa menerima omset sekitar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan setiap pembukaan judi sydney terdakwa setiap hari menerima uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari saksi Musaddad.
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan membeli makan setiap harinya.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Prihatin,SH, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Bangkalan dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi ;
- Bahwa saksi ketahui yaitu sehubungan dengan terdakwa yang ditangkap karena melakukan perjudian;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, sekitar pukul 13.00.wib. di teras rumah Terdakwa di jalan KH. Ahmad Marzuki, Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa saksi sewaktu menangkap terdakwa, saksi bersama dengan Ali Muharrar, serta beberapa anggota Polres Bangkalan lainnya;
- Bahwa Judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah jenis judi togel dari negara Sydney, selain Terdakwa, masih ada orang lain yang ditangkap yaitu Musaddad dan Husni tetapi keduanya diperiksa dalam berkas terpisah karena ditangkap di tempat yang berbeda;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah di jalan KH. Ahmad Marzuki, Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dijadikan tempat untuk melakukan judi togel, selanjutnya saksi bersama beberapa anggota Polres Bangkalan, mendatangi tempat dimaksud dan setelah sampai langsung melakukan penggerebekan sekaligus penangkapan terhadap terdakwa berikut menyita barang buktinya;
- Bahwa sewaktu ditangkap terdakwa sedang duduk di teras rumahnya tersebut sambil menunggu orang yang akan menitip nomor judi togel;
- Bahwa sewaktu ditangkap, barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa yaitu uang tunai Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), 1

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bendel kupon tombokan judi sydney, 1 (satu) unit HP merk evercroos warna biru kombinasi putih dan 1 (satu) buku rekapan;

- Bahwa dalam perjudian togel ini, terdakwa berperan sebagai pengecer yang menerima penitipan pembelian nomor judi dari orang-orang;
- Bahwa setelah menerima uang penitipan nomor judi togel, kemudian Terdakwa menyetorkan uang berikut nomor judi togel kepada Musaddad (Berkas terpisah);
- Bahwa menurut terdakwa, nomor judi togel yang bisa dibeli kepada terdakwa yaitu 2 angka, 3 angka dan 4 angka;
- Bahwa menurut terdakwa, cara menentukan pemenang dalam judi togel yaitu apabila nomor yang keluar cocok dengan nomor yang dipesan oleh pembeli/penombok;
- Bahwa jika pemenang membeli nomor judi togel 2 angka Rp. 1000, maka uang yang didapat Rp. 60.000, (enam puluh ribu rupiah), jika 3 angka Rp. 1.000,- dapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika 4 angka maka dapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, cara melihat nomor pengeluaran yaitu mengecek melalui google atau youtube "Live draw sdy (Sidney)", ;
- Bahwa pengeluaran nomor judi togel dari negara Sydney tersebut setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat dan nomor togel keluar setiap pukul 14.00. wib.;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib untuk melakukan permainan judi togel, tidak ada cara khusus untuk memenangkan judi togel tersebut melainkan hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa jika ada penombok yang menang, maka yang membayar adalah Musaddad (dalam berkas terpisah) sebagai pengepul;
- Bahwa sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengaku mendapat imbalan dari Musaddad sebesar 5% dari penjualan nomor judi selain itu Terdakwa juga dapat komisi dari penombok yang nomornya keluar;
- Bahwa terdakwa kenal barang bukti berupa uang tunai Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) bendel kupon tombokan judi sydney, 1 (satu) unit HP merk evercroos warna biru kombinasi putih dan 1 (satu) buku rekapan, adalah yang berhasil diamankan saat terdakwa ditangkap ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Musaddad, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi ;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan terdakwa yang ditangkap karena melakukan perjudian;
- Bahwa selain terdakwa, ada lagi yang ditangkap yaitu saya sendiri tetapi saya diperiksa pada berkas tersendiri (dipisah);
- Bahwa Judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah jenis judi togel sydney;
- Bahwa dalam permainan judi ini, saya sebagai pengepul sedangkan Terdakwa sebagai pengecer;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai pengecer yaitu menerima penitipan orang yang membeli nomor judi togel;
- Bahwa terdakwa menerima pembelian nomor judi togel dengan cara pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa mencatat nomor yang dibeli oleh pembeli pada selembar kertas;
- Bahwa setelah Terdakwa mencatat nomor pembelian judi togel, lalu Terdakwa merekap nomor-nomor tersebut kemudian Terdakwa mengirim rekapan nomor togel tersebut kepada saya melalui Handphone dan selanjutnya saya mendaftarkan nomor pembelian para penombok secara online ke aplikasi yang bernama "Bola Gila";
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa melihat nomor pengeluaran yaitu mengecek melalui internet dengan membuka link Live Draw Sdy (Sydney), pengeluaran nomor judi togel yang dimainkan Terdakwa tersebut dari negara Sydney Australia;
- Bahwa Pengeluaran nomor judi togel dari negara sydney tersebut setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat dan nomor togel keluar setiap pukul 14.00. wib.;
- Bahwa tidak ada cara khusus untuk memenangkan judi togel tersebut melainkan hanya bersifat untung-untungan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan permainan judi dan ditangkap pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, sekitar pukul 13.00. wib. di teras rumah saya di Jalan KH. Ahmad Marzuki, Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Bkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saya, ada lagi yang ditangkap yaitu Musaddad tetapi Musaddad diperiksa dalam berkas terpisah;
- Bahwa Judi yang dilakukan oleh saya adalah jenis judi togel sydney;
- Bahwa dalam permainan judi ini, saya sebagai pengecer yang bertugas menerima pembelian nomor judi togel;
- Bahwa saya sedang di teras rumah menunggu pembeli nomor judi togel, tiba-tiba datang beberapa petugas polisi berpakaian preman melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap saya serta mengamankan barang bukti dari saya;
- Bahwa sewaktu ditangkap, barang bukti yang berhasil diamankan dari saya yaitu uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) bendel kupon tombokan judi sydney, 1 (satu) unit HP merk evercroos warna biru kombinasi putih dan 1 (satu) buku rekapan;
- Bahwa setelah menerima uang pembelian nomor judi, lalu saya merekap ke dalam selembar kertas nomor para pembeli tersebut selanjutnya rekapan berikut uangnya saya setorkan kepada Musaddad sebagai pengepul dan Musaddad mendaftarkan nomor pembelian para penombok secara online ke aplikasi yang bernama "Bola Gila";
- Bahwa nomor judi togel yang bisa dibeli kepada saya yaitu 2 angka, 3 angka dan 4 angka, cara menentukan pemenang dalam judi togel yaitu apabila nomor yang keluar cocok dengan nomor yang dipesan oleh pembeli/penombok ;
- Bahwa Jika pemenang membeli nomor judi togel 2 angka Rp. 1000, maka uang yang didapat Rp. 60.000, (enam puluh ribu rupiah), jika 3 angka Rp. 1.000,- dapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika 4 angka maka dapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari peran saya sebagai pengecer, saya mendapatkan keuntungan sebesar 5% dari uang yang saya setor selain itu juga saya mendapat komisi dari penombok yang menang;
- Bahwa uang yang saya dapatkan dari hasil menjadi pengecer tersebut saya gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti makan dan beli rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel kupon tombokan judi sydney
- 1 (satu) buah buku rekapan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) unit HP Merk Evercross warna biru kombinasi putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, sekitar pukul 13.00. wib. di teras rumah saya di Jalan KH. Ahmad Marzuki, Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa benar dalam permainan judi ini, terdakwa sebagai pengecer yang bertugas menerima pembelian nomor judi togel dan Ketika Terdakwa sedang di teras rumah menunggu pembeli nomor judi togel, tiba-tiba datang beberapa petugas polisi berpakaian preman melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta mengamankan barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa yaitu uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) bendel kupon tombakan judi sydney, 1 (satu) unit HP merk evercroos warna biru kombinasi putih dan 1 (satu) buku rekapan;
- Bahwa benar setelah menerima uang pembelian nomor judi, lalu terdakwa merekap ke dalam selemba kertas nomor para pembeli tersebut selanjutnya rekapan berikut uangnya Terdakwa setorkan kepada Musaddad sebagai pengepul dan Musaddad mendaftarkan nomor pembelian para penombok secara online ke aplikasi yang bernama "Bola Gila", nomor judi togel yang bisa dibeli kepada Terdakwa yaitu 2 angka, 3 angka dan 4 angka, cara menentukan pemenang dalam judi togel yaitu apabila nomor yang keluar cocok dengan nomor yang dipesan oleh pembeli/penombok, Jika pemenang membeli nomor judi togel 2 angka Rp. 1000, maka uang yang didapat Rp. 60.000, (enam puluh ribu rupiah), jika 3 angka Rp. 1.000,- dapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika 4 angka maka dapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar peran terdakwa sebagai pengecer mendapatkan keuntungan sebesar 5% dari uang yang terdakwa setor selain itu juga terdakwa mendapat komisi dari penombok yang menang, selanjutnya uang yang terdakwa dapatkan dari hasil menjadi pengecer tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti makan dan beli rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu;

## Ad. 1 Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu, Musaddad Bin Hotip ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Husni Amijaya Bin Surayah adalah terdakwa sebagaimana dalam identitas surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur Tanpa Hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang kepada pelaku untuk mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau turut campur dalam perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan diketahui bahwa beberapa petugas polisi berpakaian preman melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta mengamankan barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa yaitu uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) bendel kupon tombakan judi sydney, 1 (satu) unit HP merk evercroos warna biru kombinasi putih dan 1 (satu) buku rekapan, yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, sekitar pukul 13.00. wib. di teras rumah terdakwa di

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan KH. Ahmad Marzuki, Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini dinas sosial atau instansi yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan permainan judi jenis online yang diikuti dari Negara Sidney dengan situs judi Online BOLA GILA tersebut, maka dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Dengan Sengaja Mengadakan atau Memberikan Kesempatan untuk Main Judi kepada Umum, atau Sengaja Turut Campur dalam Perusahaan untuk itu, biarpun Ada atau Tidak Ada Perjanjiannya atau Caranya Apa juga pun untuk Memakai Kesempatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dalam hal ini adalah mengadakan permainan judi jenis online Bola Gila tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif artinya, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 303 ayat (3) KUHP dirumuskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar bukan karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Bahwa terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nya di persidangan yaitu awalnya pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, sekitar pukul 13.00. wib. di teras rumah saya di Jalan KH. Ahmad Marzuki, Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, terdakwa sebagai pengecer yang bertugas menerima pembelian nomor judi togel dan Ketika Terdakwa sedang di teras rumah menunggu pembeli nomor judi togel, tiba-tiba datang beberapa petugas polisi berpakaian preman melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta mengamankan barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa yaitu uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) bendel kupon tombokan judi sydney,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit HP merk evercroos warna biru kombinasi putih dan 1 (satu) buku rekapan;

Menimbang, bahwa benar cara terdakwa melakukan permainan judi tersebut yaitu setelah menerima uang pembelian nomor judi, lalu terdakwa merekap ke dalam selemba kertas nomor para pembeli tersebut selanjutnya rekapan berikut uangnya Terdakwa setorkan kepada Musaddad ( dalam berkas terpisah) sebagai pengepul dan Musaddad mendaftarkan nomor pembelian para penombok secara online ke aplikasi yang bernama "Bola Gila", nomor judi togel yang bisa dibeli kepada Terdakwa yaitu 2 angka, 3 angka dan 4 angka, cara menentukan pemenang dalam judi togel yaitu apabila nomor yang keluar cocok dengan nomor yang dipesan oleh pembeli/penombok, Jika pemenang membeli nomor judi togel 2 angka Rp. 1000, maka uang yang didapat Rp. 60.000, (enam puluh ribu rupiah), jika 3 angka Rp. 1.000,- dapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika 4 angka maka dapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), peran terdakwa sebagai pengecer mendapatkan keuntungan sebesar 5% dari uang yang terdakwa setor selain itu juga terdakwa mendapat komisi dari penombok yang menang, selanjutnya uang yang terdakwa dapatkan dari hasil menjadi pengecer tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti makan dan beli rokok;

Menimbang, dalam kejadian tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib untuk melakukan permainan judi togel, tidak ada cara khusus untuk memenangkan judi togel tersebut melainkan hanya bersifat untung-untungan, jika ada penombok yang menang, maka yang membayar adalah Musaddad (dalam berkas terpisah) sebagai pengepul;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, di mana telah terbukti adanya niat atau kehendak dari terdakwa untuk mengadakan judi online "Bola Gila" dengan menggunakan HP kepada orang lain, yang berarti adanya kesengajaan untuk melakukan perbuatan itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Bkl





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel kupon tombokan judi sydney
- 1 (satu) buah buku rekapan

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) unit HP Merk Evercross warna biru kombinasi putih

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian dan meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa HUSNI AMIJAYA BIN SURAYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAKUKAN PERMAINAN JUDI", sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan ;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel kupon tombokan judi sydney
- 1 (satu) buah buku rekapan

Dirampas untuk Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah)

- 1 (satu) unit HP Merk Evercross warna biru kombinasi putih

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, oleh kami, Ernila Widikartikawati, S.H.MH, sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H., dan Satrio Budiono S.H.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Hamdi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Haidir Rachman, SH, Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, SH.

Ernila Widikartikawati, S.H.MHum

Satrio Budiono S.H.MHum

Panitera Pengganti,

Mohammad Hamdi, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Bkl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)